



**PUTUSAN**

**Nomor 213 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. Dr. MUSNI UMAR, S.H., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abdul Majid No.15, RT.09, RW.05, Komplek Deplu Cipete, Jakarta Selatan;
  2. Ir. ICHWAN RAMLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gardu 7 A, Condet, Bale Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur ;
  3. Dr. YOLANDA. M. SIAGIAN.M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa V No.6 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada:
- Syahrir, SH.,  
Zulkifli Mattalitti, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "Syahrir Amiruddin-Zulkifli Mattalitti & Rekan" beralamat di IBEC Building 2<sup>th</sup> Floor Suite 203, Jalan K.H. Wahit Hasyim No.84 – 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SK/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding ;

**melawan:**

- 1 KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 70 JAKARTA, berkedudukan di Jalan Bulungan Blok C 1 No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,  
Selanjutnya memberi kuasa kepada :
  - 1 Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H.
  - 2 Tariyanto, S.H, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "Lie, Hutabarat & Partners", beralamat di Graha LHP Jalan Hayam Wuruk 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q, Gambir, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2012 ;

- 2 Dr. HR. RICKY AGUSIADY, S.E., M.M., Ak, Kewarga-negaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Camar III Blok BC-19 Sektor XI RT.005 RW.008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

Iwan Sugianto,S.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "Trust & Co", beralamat di Graha Mustika Ratu, 5<sup>th</sup> floor, Jalan Gatot Subroto Kav.74-75 Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2012,

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **I Objek Sengketa :**

- Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 70 Jakarta Nomor : 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013 ;

## **II. Dasar-Dasar Dan Alasan-Alasan Gugatan Para Penggugat :**

Bahwa Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 70 Jakarta Nomor : 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013, yang diterbitkan Tergugat, baru diterima dan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 03 Nopember 2011, saat Para Penggugat menerima Jawaban dari Tergugat XIII dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Perdata No.173/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, antara Dr.Musni Umar,SH. MSi, dkk selaku Para Penggugat Melawan Drs. Pernon Akbar M.PSi. dkk selaku Para Tergugat, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan sebagaimana tersebut diatas, bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 70 Jakarta Nomor : 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan Tergugat, dibuat secara tertulis sehingga keputusan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta Periode 2009-2011, hasil musyawarah perwakilan orang tua siswa kelas X, XI dan XII SMAN 70 Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 70 Jakarta Nomor : 1017/1.851.65, tanggal 11 Desember 2009, Tentang Pengangkatan Pengurus Komite SMA Negeri 70 Jakarta Periode 2009-2011 ;

Dengan Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 70 Jakarta sebagai berikut :

Ketua	: Dr. Musni Umar, S.H., M.H ;
Wakil Ketua	: Ir. Ichwan Ramli ;
Wakil Ketua	: Ir. Ihsan Mahyudin. M.T ;
Sekretaris	: Dra. Yolanda M Siagian, M.M ;
Wakil Sekretaris	: Drs. Aminuddin Munir ;
Wakil Sekretaris	: Juli Junde ;
Bendahara	: Ourida Seskania Syam, S.E ;
Wakil Bendahara	: Dra. Yusmiati ;
Wakil Bendahara	: Widyastuti ;
Ketua Bidang :	
Bidang Penggalan Sumberdaya Manusia	: Dwi Wahyu Daryoto ;
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat	: Christina Benny ;

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pelayanan Pada Masyarakat : 1. Tammy Uthanty ;  
2. Sugianti ;

Bidang Jaringan Informasi & Jalinan Kerja sama : Drs. Burhanuddin.M.Pd ;

Bidang Sarana Prasarana : 1. Ir. Rona Widarsa ;  
2. Ir. Budi ;

Bidang Usaha : Cut Safina ;

Bidang Hubungan Alumni : 1. Ir. Adrian ;  
2. Palaguna ;  
3. Ria Susanti ;

Adapun masa periode kepengurusan Komite SMAN 70 Jakarta tersebut diatas, berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai tanggal 11 Desember 2011, sehingga Para Penggugat sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Bahwa Konsideran Menimbang angka 1, menyebutkan Kontinuitas Kepengurusan Komite Sekolah perlu terjaga sehingga tidak menimbulkan kevakuman, seolah-olah kepengurusan komite sekolah Para Penggugat periode 2009-2011 telah terjadi kevakuman, padahal kepengurusan Komite Sekolah Para Penggugat masih tetap berjalan normal sesuai dengan fakta yang senyatanya berlangsung ;
2. Bahwa Konsideran Menimbang angka 2, menyebutkan telah berjalan tahun pelajaran 2010-2011 yang tentunya membawa konsekwensi segera tersusunnya RAPBS Tahun Anggaran 2010-2011. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekolah perlu menyusun RAPBS yaitu rencana terpadu penerimaan dan penggunaan serta pengelolaan dana selama 1 (satu) tahun pelajaran, dimana pedoman penyusunan RAPBS adalah acuan bagi pengelola pendidikan, komite sekolah, dan orang tua/wali siswa dalam menyusun RAPBS untuk memenuhi seluruh pembiayaan kebutuhan dan/atau kegiatan sekolah yang selanjutnya dibahas melalui mekanisme demokrasi, transparan dan akuntabel untuk ditetapkan menjadi anggaran APBS, tetapi karena tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan dari Pengurus Komite lama periode 2007-2009 kepada Pengurus komite Para Penggugat periode 2009-2011, sehingga Para Penggugat memutuskan untuk melakukan audit agar mendapatkan gambaran keuangan dimasa lalu, semata-mata untuk memperbaiki SMAN 70 Jakarta dan dalam rangka penyusunan RAPBS, terkait dengan hal tersebut, komite mengundang Kepala Sekolah untuk rapat pada tanggal 20 November 2010 guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan laporan keuangan untuk dievaluasi dan segera mungkin mensyahkan RAPBS menjadi APBS, tetapi rapat tidak sesuai dengan agenda yang direncanakan, sebab Kepala Sekolah bersikeras menuntut Ketua Komite terlebih dahulu bertanggungjawab atas SMS yang berisi tentang tuduhan korupsi ketimbang dilakukan pengesahan RAPBS menjadi APBS, akhirnya rapat ditutup dan tidak ditentukan waktunya, kapan rapat pengesahan RAPBS menjadi APBS dilaksanakan ;

3. Bahwa Konsideran Menimbang angka 3, menyebutkan keputusan rapat WOTK SMA Negeri 70 Jakarta, tanggal 4 Desember 2010, Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pemilihan Komite Baru SMA Negeri 70 Jakarta, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku yaitu:

- Lampiran II, Romawi VI, angka 2, huruf a, sub 2 a, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002, tanggal 2 April 2002, Tentang Pembentukan Panitia Persiapan, menegaskan Panitia Persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk Pengurus/Anggota BP3, Majelis Sekolah dan Komite Sekolah yang sudah ada), tentang Komite Sekolah;
- Pembentukan Panitia Persiapan Pemilihan Komite Baru SMAN 70 Jakarta dan Rapat WOTK SMA Negeri 70 Jakarta tanggal 4 Desember 2010, tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku karena dilakukan secara diam-diam dan tidak transparan, tidak dilakukan sosialisasi kepada Para Penggugat selaku komite SMAN 70 Jakarta sebagaimana ketentuan Lampiran II, Romawi VI, angka 2, huruf a, sub 2 a, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002, tanggal 2 April 2002, Tentang Pembentukan Panitia Persiapan ;

Sehingga jelas, Pembentukan Panitia Persiapan Pemilihan Komite Baru SMAN 70 Jakarta maupun Rapat WOTK SMA Negeri 70 Jakarta tanggal 4 Desember 2010, mencederai keberadaan Komite Sekolah Periode 2009-2011, mempersiapkan pengganti Komite yang ada dan belum berakhir masa kepengurusannya adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang merupakan ketentuan pokok dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

4. Bahwa Konsideran Mengingat angka 5, menyebutkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite SMA Negeri 70 Jakarta :

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran II, Romawi I, angka 1, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002, tanggal 2 April 2002, Tentang Pengertian, Nama, dan Ruang Lingkup, menegaskan: “Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewakili peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan para sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah” ;
- Lampiran II, Romawi VI angka 3, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002, tanggal 2 April 2002, Tentang Penetapan Pembentukan Komite Sekolah menegaskan Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan, selanjutnya diatur dalam AD/ART ;  
AD/ART Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta periode 2009-2011 menetapkan tata cara dalam pembentukan Ketua Komite Sekolah seperti yang ditentukan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar tentang kepengurusan, bukan wewenang Tergugat membentuk Komite Sekolah baru dan mengganti komite yang masa kepengurusannya masih berjalan ;
- Pasal 1, angka 7 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 59 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada sekolah di Provinsi DKI Jakarta, menegaskan: “Komite Sekolah atau nama lain yang disepakati adalah Badan Mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada jalur pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah” ;
- Pasal 6 ayat (2), mekanisme pergantian Pengurus, Anggaran Rumah Tangga Komite SMAN 70 Jakarta menegaskan: “Penggantian Pengurus dilakukan oleh Ketua Komite yang disetujui dalam rapat harian yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota pengurus atau dianggap qorum” ;
- Pasal 6 ayat (3), sebab-sebab penggantian Pengurus, Anggaran Rumah Tangga Komite SMAN 70 Jakarta menegaskan: a. Berakhirnya masa bakti b. Meninggal dunia c. Mengundurkan diri d. Menyatakan lisan atau tertulis tidak bisa aktif karena berbagai sebab e. Melanggar ketentuan organisasi ;
- Pasal 10, ayat (1) huruf b, kepengurusan, Anggaran Dasar Komite SMAN 70 Jakarta menegaskan bahwa masa bakti kepengurusan Komite Sekolah selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 periode ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pasal 10, ayat (1) huruf c, kepengurusan, Anggaran Dasar Komite SMAN 70 Jakarta menegaskan bahwa Ketua Komite Sekolah dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis melalui system formatur dalam musyawarah komite sekolah. Ketua komite terpilih dikukuhkan oleh pimpinan musyawarah yang disaksikan peserta musyawarah ;

Sehingga jelas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta Nomor : 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013, mengganti Komite yang telah ada dan belum berakhir masa kepengurusannya adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Peraturan-peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang merupakan ketentuan pokok dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

5. Bahwa Consideran Mengingat angka 6, menyebutkan Keputusan hasil Musyawarah Besar Luar Biasa WOTK Pembentukan Komite Baru tanggal 17 Desember 2010, bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku yaitu:

- Lampiran II, Romawi VI angka 1, 2 dan 3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002, tanggal 2 April 2002, Tentang Prinsip Pembentukan, menegaskan Pembentukan komite sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah Komite Sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan dan penyampaian hasil pemilihan.

Dilakukan secara akuntabel adalah panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun menggunakan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara ;

Musyawarah Besar Luar Biasa WOTK Pembentukan Komite Baru tanggal 17 Desember 2010, terbukti tidak dilakukan secara transparan sebab tidak melibatkan Para Penggugat selaku Komite Sekolah yang ada, tidak melibatkan pihak sekolah, peserta pemilihnya tidak memenuhi quorum, mengingat jumlah siswa SMAN 70 Jakarta adalah sebanyak 1.200 orang, pelaksanaannyapun



dilakukan secara tertutup dan diam-diam tanpa mensosialisasikan kepada Para Penggugat selaku Komite Sekolah yang ada ;

- Pasal 197 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menegaskan: “Anggota komite Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan apabila: a. Mengundurkan diri, b. Meninggal dunia, atau c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, d. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Selama kepengurusan Para Penggugat selaku Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta Periode 2009-2011, Para Penggugat senyatanya tidak pernah mengundurkan diri, belum meninggal dunia, Tidak pernah dijatuhi pidana, sehingga tidak bisa diganti ditengah jalan sebelum habis masa kepengurusannya ;

Sehingga jelas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta Nomor : 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013, mengganti Komite yang telah ada dan belum berakhir masa kepengurusannya adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, yang merupakan ketentuan pokok dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Bahwa sebagai dasar pengajuan gugatan ini adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusannya, *in casu* keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009, telah dilaksanakan serah terima kepengurusan Komite SMAN 70 Jakarta, dari Pengurus Komite lama periode 2007-2009 kepada kepengurusan Komite baru/Para Penggugat periode 2009-2011, tidak ada laporan keuangan, sehingga Para Penggugat memutuskan untuk melakukan audit untuk mendapatkan gambaran keuangan dimasa lalu, hal itu dilakukan, semata-mata untuk memperbaiki SMAN 70 Jakarta, dan dalam rangka penyusunan RAPBS dan nantinya juga dapat dijadikan dasar oleh Para Penggugat didalam melaksanakan tugas dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perannya selaku Komite SMAN 70 Jakarta. Dimana pelaksana auditnya Para Penggugat mempercayakan kepada pihak BPKP DKI Jakarta ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2003, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah, Keputusan Kepala Dinas DIKMENTI Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2003, Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Mekanisme Kerja Komite Sekolah, Komite Sekolah bertujuan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan, sehingga Komite Sekolah berperan memberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator antara pemerintah/ lembaga pendidikan dan masyarakat disekolah;

Bahwa terkait dengan fungsi dan kewenangan Komite Sekolah sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dimana dalam menjalankan peran dan fungsinya selaku Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta, Para Penggugat menemukan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yakni Penyalahgunaan Keuangan, Penyalahgunaan Administrasi serta penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan di SMAN 70 Jakarta tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut juga dikuatkan oleh temuan BPKP DKI Jakarta, dimana audit investigasinya telah ditemukan adanya dana yang tersimpan pada rekening pribadi seseorang, yang tidak terdapat dan atau tidak dibukukan pada Rekening Komite sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) dan juga tidak dibukukan dalam buku pembukuan Kas Bendahara Komite Sekolah maupun dalam buku pembukuan Kas Bendahara Sekolah, dana sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) tersebut juga tidak dilaporkan pada saat serah terima pengurus Komite Sekolah dari kepengurusan Komite lama (periode 2007-2009) kepada pengurus Komite para Penggugat (periode 2009-2011), padahal dana sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) yang diselewengkan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) SMAN 70 Jakarta yang tadinya tersimpan direkening Komite SMAN 70 Jakarta, tetapi uang sebesar Rp 1.200.000.000,00 tersebut terbukti telah diselewengkan dan disalahgunakan

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2013



peruntukannya oleh Tergugat, selain itu, ditemukan pula pendanaan program yang dipungut dari orang tua siswa dan dikelola sendiri sekolah tanpa melibatkan dan melaporkannya pada Komite yaitu dana dari kelas International dan kelas Akselerasi (CIBI), termasuk pula dana Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta sebesar Rp 400.000.000,00 yang bersumber dari Orang Tua Murid, oleh Tergugat digunakan membeli Komputer, padahal belum mendapat persetujuan dari Komite Sekolah yang dalam hal ini para Penggugat, dana sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dikeluarkan dari Rekening Komite Sekolah tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat ;

Bahwa Para Penggugat selaku Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta periode 2009-2011, sejak semula sudah mengkritisi masalah keuangan Sekolah yang senyatanya tidak memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah dan laporan pertanggung jawaban keuangan Komite Sekolah. Para Penggugat selaku Komite Sekolah betul-betul menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ditingkat satuan pendidikan SMAN 70 Jakarta, hal mana ditemukan banyak penyimpangan-penyimpangan keuangan yang dilakukan Tergugat, dan untuk menutupi kebobrokan Tergugat agar perbuatannya tidak diketahui oleh masyarakat luas khususnya para orang tua murid SMAN 70 Jakarta, maka pada tanggal 17 Desember 2010, Tergugat terbukti memfasilitasi terbentuknya Komite Sekolah tandingan, tanpa melibatkan para Penggugat selaku Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta yang sah dan belum berakhir masa kepengurusannya selaku Komite Sekolah di SMAN 70 Jakarta, tetapi Tergugat dengan arogansi yang berlebihan telah melabrak aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai mekanisme pembentukan Komite Sekolah, Tergugat tetap saja menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta Nomor : 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013, padahal diketahui Tergugat nyata-nyata telah diberhentikan sebagai Kepala Sekolah di SMAN 70 Jakarta sejak tanggal 21 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No.SK :1787/2010, tanggal 21 Desember 2010;

Bahwa dengan diterbitkannya SK Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta Nomor : 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013 oleh Tergugat, maka pada tanggal 14 Februari 2011 diadakan pertemuan dengan Dewan Pendidikan, di kantor Dewan Pendidikan di Jakarta Selatan, agenda Pertemuan 2 (dua) komite SMAN 70 Jakarta, dihadiri oleh peserta rapat yaitu: Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pendidikan, Staf Dewan Pendidikan, Kasudin Jaksel, Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta, Perwakilan dari Guru SMAN 70 Jaksel, dan 5 (lima) orang yang mewakili Komite Pimpinan Musni Umar serta 5 (lima) orang yang mewakili Komite Pimpinan Ricky Agusiady. Adapun hasil rapat saat itu sesuai dengan pernyataan Kasudin Jaksel sebagai berikut: “Komite Musni adalah sah, mana mungkin jika tidak sah sudah berjalan setahun, dan tahu seperti apa proses pemilihannya. Dan masa’ kalau tidak sah, berarti selama ini kumpul kebo? Itu tidak mungkin, dan sudah banyak yang telah dilakukan. Itulah sebabnya maka Kasudin hingga saat ini belum manandatangani pengajuan RAPBS dari Komite Ricky Agusiady”;

Bahwa jauh hari sebelum Tergugat menerbitkan SK Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta Nomor 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013, Tergugat senyatanya sudah pernah diperingati oleh Kasudin Pendidikan Jakarta Selatan, saat pertemuan antara Para Penggugat selaku Komite Sekolah 70 Jakarta dengan Tergugat selaku Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta beserta jajaran SMAN 70 Jakarta, diruang rapat Sudin Pendidikan Jakarta Selatan, tepatnya pada tanggal 24 November 2010, pada pertemuan tersebut Bapak Kasudin Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyampaikan pengarahan dalam silaturahmi mempertemukan selisih pendapat diantara Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta dengan Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta, yang intinya menyampaikan dan menjelaskan pernyataan sebagai berikut :

- Komite Sekolah SMAN 70 dibawah pimpinan Musni Umar adalah sah dan *legal* tidak memerlukan pengesahan dari Kepala Sekolah maupun Kasudin, kecuali ketika pertama kali dibentuk harus diketahui oleh Kepala Sekolah saat itu, selanjutnya Kepengurusan Komite adalah mandiri sesuai dengan AD/ART sekolah, Kepala Sekolah tidak berhak mengganti Komite ditengah jalan, Pengurus Komite diangkat dan dipilih secara independen dan demokratis sesuai dengan AD/ART dan bukan atas keinginan Kepala Sekolah ;
- RAPBS harus dibicarakan dan disepakati bersama antara sekolah dan Komite. APBS harus ada dan sebaiknya segera setelah tahun anggaran mulai ;
- Anggaran kelas CIBI dan International harus dimasukkan dalam APBS, dan disepakati bersama Komite ;

Tetapi Tergugat tetap saja menerbitkan SK Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta Nomor 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013, Tergugat tidak memperdulikan arahan dan masukan dari Kasudin Jaksel

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku atasan Tergugat, Tergugat terbukti telah melabrak aturan-aturan hukum yang ada, sehingga merugikan Para Penggugat selaku Komite Sekolah yang sah ;

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta Nomor 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013, maka kedudukan Para Penggugat selaku Komite SMAN 70 Jakarta periode 2009-2011, diambil alih seluruh tugas dan fungsinya oleh Komite Sekolah tandingan bentukan Tergugat, padahal kepengurusan Para Penggugat selaku Komite SMAN 70 Jakarta periode 2009-2011 belum berakhir masa kepengurusannya. Sehingga jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat selaku Komite Sekolah yang sah, yakni telah terhembus pencitraan buruk, perlakuan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian diatas, Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* jelas telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas hukum yang merupakan ketentuan pokok dalam asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka sudah seharusnya Surat Keputusan (*beschikking*) dari Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan sudah seharusnya Tergugat tersebut dihukum untuk mencabut kembali Surat Keputusan dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 70 Jakarta Nomor 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 70 Jakarta Nomor 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tertanggal 6 Maret 2012, tertanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :



Gugatan Penggugat Kadaluarsa ;

- 1 Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 70 Jakarta Nomor 37 Tahun 2010, tertanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013 ;
- 2 Bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Januari 2012 yang diperbaiki pada tanggal 20 Februari 2012 ;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa (tenggang waktu 90 hari) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- 4 Bahwa secara resmi Penggugat telah mengetahui tentang adanya Surat Keputusan ini pada tanggal 4 Februari 2011 karena pada tanggal 4 Februari 2011 Penggugat telah melaporkan Tergugat dan Ketua Komite SMAN 70 Jakarta ke Polda Metro Jaya perihal dugaan tindak pidana penggelapan terhadap dana Komite Sekolah karena Penggugat tidak lagi berwenang menandatangani dana pengeluaran Komite dan oleh karenanya Penggugat menuduh Tergugat secara bersama-sama dengan Komite bentukan Tergugat telah melakukan penggelapan atas dana komite sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP/433/II/2011/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 4 Februari 2011 ;
- 5 Bahwa Laporan Polisi Nomor LP/433/II/2011/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 04 Februari 2011 tersebut telah dihentikan penyidikannya (SP3). Dengan demikian Kepolisian Republik Indonesia telah mengakui bahwa Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua dan Pengurus Komite ;
- 6 Bahwa untuk mempertegas fakta bahwa Penggugat telah mengetahui tentang pemberhentian dirinya dan adanya Surat Keputusan Tergugat maka pada tanggal 21 Maret 2011 Penggugat telah menggugat Tergugat termasuk Ketua Komite SMAN 70 Jakarta tentang tuduhan adanya perbuatan melawan hukum atas lahirnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 37 Tahun 2010, tertanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010-2013 . Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 21 Maret 2011 tercatat dengan Register Perkara Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel, dengan Petitumnya yang sangat jelas dan terang antara lain:

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Penggugat butir 6 :

Menyatakan tetap sah dan berlaku pembentukan dan atau pemilihan Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta yang diketuai Dr. Musni Umar, S.H.,M.H. Sekretaris Yolanda M. Siagian dan Bendahara Ourida Seskania Syam ;

Petitum Penggugat butir 7 :

Menyatakan tidak sah pembentukan dan pemilihan Komite Sekolah SMAN 70 bentukan Drs. Pernon Akbar, M, Psi, yang diketuai Ricky Agusiady, S.E., Bayu Soesetia Sekretaris, Adison Bendahara Komite SMAN 70 ;

7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 23/G/2012/PTUN-JKT untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena terbukti dan tidak terbantahkan telah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

Eksepsi Kompetensi Absolut :

1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* oleh karena Surat Keputusan Nomor 37 Tahun 2010, tertanggal 21 Desember 2010, Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 2010 – 2013 (*selanjutnya disebut “Surat Keputusan”*) yang dikeluarkan oleh Tergugat i.c Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta adalah sifatnya hanya menetapkan saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menegaskan sebagai berikut :

Pasal 197 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 :

“Anggota, Sekretaris, dan Ketua Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah”;

2 Bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga Pemerintahan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tanggal 2 April 2002, Lampiran II, romawi II poin 3 (tiga);

3 Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 197 ayat (5) dan Pasal (6) mempertegas kemandirian Komite Sekolah yang menyatakan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri ;



- 4 Bahwa Penggugat telah diberhentikan melalui mekanisme internal yang berlaku dalam Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta yaitu diberhentikan atas dasar mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh 23 Anggota Wali Orang Tua Kelas (*Selanjutnya disebut "WOTK"*) dalam rapat WOTK kelas, X, kelas XI dan kelas XII pada tanggal 4 Desember 2010 dan kemudian ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya Rapat Pleno Luar Biasa atau disebut Musyawarah Besar WOTK SMAN 70 Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010 yang dihadiri oleh 82 orang para anggota WOTK kelas X, kelas XI dan kelas XII dari jumlah WOTK sebanyak 123 orang atau yang hadir berjumlah 67 % (telah memenuhi korum berdasarkan AD/ ART yaitu 2/3 dari jumlah WOTK yang terdaftar) ;
- 5 Bahwa Rapat Pleno Luar Biasa atau disebut Musyawarah Besar WOTK SMAN 70 Jakarta tanggal 17 Desember 2010 yang dihadiri oleh 82 anggota WOTK tersebut selanjutnya telah memilih Pengurus Komite Sekolah SMAN 70 yang baru, lalu terpilihlah Tergugat II Intervensi sebagai salah satu Pengurus Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta yang baru dengan masa jabatan yakni Periode 2010 – 2013 ;
- 6 Bahwa kemudian Pengurus Komite Sekolah yang baru terpilih menyampaikan keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Besar Wali Orang Tua Kelas (WOTK) SMAN 70 kepada Tergugat dan terhadap keputusan Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta sebagai lembaga mandiri tersebut maka Tergugat selanjutnya hanya menetapkan saja dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 37 Tahun 2010, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
"Anggota, Sekretaris, dan Ketua Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah" ;
- 7 Bahwa dengan demikian baik pemberhentian Para Penggugat sebagai Pengurus Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta dan terpilihnya Tergugat II Intervensi sebagai Pengurus Komite Sekolah yang baru menggantikan para Penggugat, jelas merupakan Perbuatan hukum Perdata yang dilakukan oleh para WOTK SMAN 70 Jakarta dan dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo* ;

- 8 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara wajib untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena dalam perkara Tata Usaha Negara ini terdapat masalah sengketa keperdataan dalam kepengurusan organisasi yang mandiri (Komite Sekolah), oleh karenanya haruslah terlebih dulu diselesaikan secara perdata siapa yang berhak sebagai pengurus Komite SMAN 70 Jakarta, oleh karenanya hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melainkan wewenang Peradilan Umum ;
- 9 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/TUN/2004, tertanggal 11 September 2007, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/TUN/2000, tanggal 4 Maret 2002 pada intinya menjelaskan bahwa Surat Keputusan Pejabat TUN *a quo* seharusnya dipersengketakan terlebih dahulu di Peradilan Umum karena Peradilan Umumlah yang mempunyai kompetensi absolut untuk memutuskan sah tidaknya sengketa perdata tersebut i.c dalam perkara ini sah tidaknya pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan Pengurus Komite SMAN 70 Jakarta yang baru antara lain Tergugat II Intervensi. Lihat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/ TUN/2000, tanggal 13 November 2000, Tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan Pejabat TUN telah melebur (*oplossing*) ke dalam Perbuatan hukum Perdata dalam hal ini tidaklah mungkin terbit Surat Keputusan *a quo* tanpa ada Perbuatan Hukum Perdata terlebih dahulu dari anggota WOTK SMAN 70 Jakarta ;
- 10 Bahwa sengketa perdata tersebut pada pokoknya telah diakui dan telah dimintakan oleh Penggugat untuk diuji di Peradilan Umum c.q Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan pada tanggal 21 Maret 2011 tercatat dengan Register Perkara Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.JKTSel ;
- 11 Bahwa dalam Gugatan PMH yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011, Petitum Penggugat telah sangat terang dan jelas mengakui kompetensi Peradilan Umum yang dalam Petitumnya dikutip sebagai berikut :

Petitum Penggugat butir 6 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tetap sah dan berlaku pembentukan dan atau pemilihan Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta yang diketuai Dr. Musni Umar, S.H.,M.H. Sekretaris Yolanda M. Siagian dan Bendahara Ourida Seskania Syam ;

Petitim Penggugat butir 7 :

Menyatakan tidak sah pembentukan dan pemilihan Komite Sekolah SMAN 70 bentukan Drs. Pernon Akbar, M, Psi, yang diketuai Ricky Agusiady, S.E., Bayu Soesetia Sekretaris, Adison Bendahara Komite SMAN 70 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2012/PTUN.JKT., tanggal 8 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat telah Lewat Waktu/ Kadaluaarsa ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 208.000,00 (dua ratus delapan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 182/B/2012/PT.TUN.JKT., tanggal 30 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 12 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/G/TUN/2012/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Desember 2012 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Januari 2013 ;

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**alasan kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam putusannya pada halaman 4 alinea terakhir sampai dengan halaman 7 alinea pertama, Majelis Hakim Banding pada pokoknya menerima begitu saja pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan Hakim Banding sendiri, lalu kemudian menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama, tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat tetap yang menjadi dasar dari pesetujuannya, dimana hal tersebut menurut para Pemohon adalah merupakan suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan oleh Hakim Banding, sehingga putusan tersebut patut dibatalkan ;
- 2 Bahwa Hakim Banding dalam memeriksa perkara ini dengan begitu saja mengambil over seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, padahal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakan Hakim Banding seharusnya berkewajiban memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta-fakta hukumnya, maupun mengenai penerapan hukumnya, oleh karenanya sangat bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975, yang kaidah hukumnya bebunyi sebagai berikut :  
“..... seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya” ;
- 3 Bahwa seharusnya Hakim Banding berkewajiban membetulkan penerapan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, yang secara keliiru dan sangat kaku menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam perkara ini, karena penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari tidak serta merta dapat diterapkan terhadap Para Pemohon sebab Para Pemohon bukanlah sebagai pihak yang secara langsung dituju atas terbitnya Surat Keputusan No.37 Tahun 2010 tanggal 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 tentang pengurus komite sekolah menengah atas negeri 70 Jakarta periode 2010 – 2013 yang menjadi objek sengketa, tetapi para Pemohon sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan atas penerbitan Surat Keputusan No.37 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 *a quo*, sehingga perhitungan tenggang waktu haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak Para Pemohon mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut sebagaimana SEMA No.2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi MARI No.2704 K/PDT/1994, yang menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, maka dengan demikian Hakim Banding dalam putusannya tersebut telah bertentangan dengan :

1. Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI. No.14/tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan :  
“Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena :
  - a. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
  - a. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan” ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Juli 1970 No.638 K/1970 ;
3. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 18 Oktober 1972 No.672 K/SIP/ 1972 yang menegaskan :  
“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup dipertimbangkan (*Niet Vieldoende Gemotiveerd*) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara”
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 1991 ;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.03 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974 angka 3 berbunyi : “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu dengan yang lain, maka hal demikian dapa dipandang sebagai suatu kelalaian

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

- 6 Putusan Mahkamah Agung RI. No.1604 K/PDT/1984 tanggal 26 September 1985, menyatakan : “Dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadili sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya” ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum tentang tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara. Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi : Dr. MUSNI UMAR, SH. M.Si. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Dr. MUSNI UMAR, SH. M.Si., 2. Ir. ICHWAN RAMLI, 3. Dr. YOLANDA M. SIAGIAN, MM., tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, oleh Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. Yulius, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

### Biaya-biaya :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. M e t e r a i.....  | Rp. 6.000,-          |
| 2. R e d a k s i.....  | Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah :               | Rp. 500.000,-        |

### Panitera-Pengganti :

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)